

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN DAERAH
NO 1 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA
ROKOK DALAM MENUMBUHKAN
KESADARAN HUKUM DI LINGKUNGAN
SEKOLAH KELURAHAN MUNTANG TAPUS
PRABUMULIH**

SKRIPSI

Oleh :

Renita Tamara Andina

Nomor Induk Mahasiswa : 06051181621062

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2020

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN DAERAH NO 1 TAHUN 2017
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DALAM MENUMBUHKAN
KESADARAN HUKUM DI LINGKUNGAN SEKOLAH KELURAHAN
MUNTANG TAPUS PRABUMULIH**

SKRIPSI

Oleh:

Renita Tamara Andina

NIM: 06051181621062

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Mengesahkan:

Pembimbing 1



Dra. Hj. Umi Chotimah, M.Pd., Ph.D
NIP. 196312211989112001


Pembimbing 2



Kurnisar, S.Pd., M.H
NIP. 197603052002121001


Mengetahui :

Ketua Jurusan Pendidikan IPS



Dr. Farida, M.Si
NIP. 196009271987032002

Koordinator Prodi PPKn



Sulkipani, S.Pd., M.Pd
NIP.198707042015041002

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN DAERAH NO 1 TAHUN 2017
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DALAM MENUMBUHKAN
KESADARAN HUKUM DI LINGKUNGAN SEKOLAH KELURAHAN
MUNTANG TAPUS PRABUMULIH**

SKRIPSI

Oleh:

Renita Tamara Andina

NIM: 06051181621062

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Telah diujikan dan lulus pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 12 Desember 2020

Pembimbing 1



**Dra. Hj. Umi Chotimah, M.Pd., Ph.D
NIP.196312211989112001**

Pembimbing 2



**Kurnisar, S.Pd., M.H
NIP.197603052002121001**

**Mengetahui
Koordinator Prodi PPKn**



**Sulkipani, S.Pd., M.Pd
NIP.19870704201504100**

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Renita Tamara Andina

NIM : 06051181621062

Jurusan : Pendidikan IPS

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi saya yang berjudul “Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dalam Menumbuhkan Kesadaran Hukum di Lingkungan Sekolah Kelurahan Muntang Tapus Prabumulih” beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila dikemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa adanya pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, Desember 2020

Yang membuat pernyataan,



Renita Tamara Andina

NIM. 06051181621062

PRAKATA

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dra. Hj. Umi Chotimah, M.Pd., Ph.D., dan Bapak Kurnisar, S.Pd., M.H., sebagai pembimbing atas segala bimbingannya yang telah diberikan kepada penulis skripsi ini. Penulis juga mengucapkan banyaj terima kasih kepada Bapak Prof. Sofendi, M.A., Ph.D., selaku Dekan FKIP Universitas Sriwijaya, Ibu Dr. Farida., M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan IPS FKIP Unsri, dan Bapak Sulkipani, S.Pd., M.Pd., selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Bapak Drs. Alfiandra, M.Si., Bapak Drs. Emil El Faisal, M.Si., Ibu Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si., dan Bapak Sulkipani, S.Pd., M.Pd., sebagai anggota penguji yang telah memberikan saran untuk perbaikan skripsi ini. Lebih lanjut penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Camellia, S.Pd., M.Pd., Bapak Edwin Nurdiansyah, S.Pd., M.Pd., Ibu Rini Setiyowati, S.Pd., M.Pd., Ibu Mariyani, S.Pd., M.Pd., Ibu Puspa Dianti, S.Pd., M.Pd., dan Ibu Husnul Fatimah, S.Pd., M.Pd., selaku dosen program studi PPKn FKIP Universitas Sriwijaya, serta Bapak Reno Mardotillah, S.Sos., sebagai admin di prodi PPKn atas bantuannya hingga penyelesaian administrasi skripsi ini. Selanjutnya Dinas Pendidikan Kota Prabumulih, Kepala Sekolah beserta dewan guru SMP YPS Prabumulih dan SMK YPS Prabumulih yang telah memberikan bantuan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk pembelajaran bidang studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Indralaya, Desember 2020

Penulis



Renita Tamara Andina

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN OLEH DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
PRAKATA	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR BAGAN	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT	xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.1 Manfaat Penelitian.....	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Efektivitas	
2.1.1 Pengertian Efektivitas	8
2.1.2 Indikator Efektivitas	9
2.2 Kesadaran Hukum	
2.2.1 Pengertian Kesadaran Hukum	10
2.2.2 Faktor-Faktor Kurangnya Kesadaran Hukum	11
2.2.3 Indikator-Indikator Kesadaran Hukum	11
2.2.4 Substansi Peraturan Daerah Kota Prabumulih No 1	

2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok	12
2.2.5 Asas-Asas Penetapan Kawasan Tanpa Rokok	13
2.1.2 Tujuan	13
2.2.7 Prinsip Penetapan Kawasan Tanpa Rokok.....	14
2.2.8 Hak dan Kewajiban.....	14
2.2.9 Area Kawasan Tanpa Rokok.....	15
2.2.10 Peran Serta Masyarakat	16
2.2.11 Sanksi	17
2.4 Kerangka Berpikir	18
2.5 Alur Penelitian	20

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metodologi Penelitian	21
3.1.2 Variabel Penelitian	21
3.2 Definisi Operasional Variabel.....	21
3.3 Populasi dan Sampel	23
3.3.1 Populasi.....	23
3.3.2 Sampel.....	24
3.4 Teknik Pengumpulan Data	24
3.4.1 Teknik Dokumentasi.....	25
3.4.2 Teknik Kuisisioner/Angket.....	25
3.3.1 Teknik Wawancara	26
3.5 Teknik Analisis Data Instrumen	27
3.5.1 Uji Validitas	27
3.2.1 Uji Reliabilitas.....	28
3.6 Teknik Pengolahan Data.....	28
3.7 Teknik Analisis Data	29
3.7.1 Analisis Kuisisioner	29

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Pelaksanaan Penelitian.....	31
4.2 Deskripsi Data dan Hasil Penelitian.....	32
4.2.1 Deskripsi Data Hasil Dokumentasi.....	32
4.2.2.1 Sejarah SMP YPS Prabumulih	33
4.2.2.2 Visi dan Misi SMP YPS Prabumulih.....	33
4.2.2.3 Profil SMP YPS Prabumulih	34
4.2.2.4 Data Jumlah Pendidik dan Pengawas SMP YPS Prabumulih	35
4.2.2.5 Sarana dan Fasilitas SMP YPS Prabumulih.....	36
4.2.2.6 Sejarah SMK YPS Prabumulih	37
4.2.2.7 Visi dan Misi SMK YPS Prabumulih	37
4.2.2.8 Profil SMK YPS Prabumulih	38
4.2.2.9 Data Jumlah Pendidik dan Pengawas SMK YPS Prabumulih	38
4.2.2.10 Sarana dan Fasilitas SMK YPS Prabumulih.....	40
4.2.2 Deskripsi Data Hasil Kuisisioner	41
4.2.3 Deskripsi Data Hasil Wawancara.....	57
4.3 Analisis Data Hasil Penelitian	61
4.3.1 Analisis Data Hasil Dokumentasi.....	61
4.3.2 Analisis Data Hasil Kuisisioner	62
4.3.2.1 Rekapitulasi Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dalam Menumbuhkan Kesadaran Hukum di Lingkungan Sekolah Kelurahan Muntang Tapus Prabumulih	63
4.3.3 Analisis Data Hasil Wawancara	71
4.4 Uji Instrumen Penelitian.....	74
4.4.1 Uji Validitas Kuisisioner	74
4.2.1 Uji Reliabilitas Kuisisioner.....	77
4.5 Pembahasan Penelitian	78

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	83
5.2 Saran	83
5.2.1 Bagi Pemerintah	83
5.2.2 Bagi Elemen Sekolah.....	83
5.2.3 Bagi Peneliti	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Variabel Penelitian	22
Tabel 3.2 Populasi Penelitian	23
Tabel 3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	27
Tabel 3.4 Daftar Skor Jawaban Responden	29
Tabel 4.1 Jadwal Kegiatan Penelitian	32
Tabel 4.2 Profil SMP YPS Prabumulih	34
Tabel 4.3 Data Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SMP YPS Prabumulih	35
Tabel 4.4 Keadaan Sarana dan Fasilitas SMP YPS Prabumulih	36
Tabel 4.5 Profil SMK YPS Prabumulih.....	38
Tabel 4.6 Data Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SMK YPS Prabumulih	38
Tabel 4.7 Keadaan Sarana dan Fasilitas SMK YPS Prabumulih	40
Tabel 4.8 Daftar Skor Pilihan Jawaban Kuisisioner/Angket	41
Tabel 4.9 Kriteria Efektivitas Berdasarkan Interpretasi skor Persentase	42
Tabel 4.10 Ruang Kepala Sekolah Merupakan Kawasan Tanpa Rokok	43
Tabel 4.11 Ruang Guru Merupakan Kawasan Tanpa Rokok.....	43
Tabel 4.12 Ruang kelas Merupakan Kawasan Tanpa Rokok.....	44
Tabel 4.13 Tempat Ibadah Merupakan Kawasan Tanpa Rokok	44
Tabel 4.14 Kantin Sekolah Merupakan Kawasan Tanpa Rokok.....	45
Tabel 4.15 Ruang Unit Kesehatan Merupakan Kawasan Tanpa Rokok.....	45
Tabel 4.16 Lapangan Sekolah Merupakan Kawasan Tanpa Rokok	46
Tabel 4.18 Area Parkir Merupakan Kawasan Tanpa Rokok.....	46
Tabel 4.18 Saya Menyadari Adanya Peraturan di Sekolah Mengenai Kawasan Tanpa Rokok	47
Tabel 4.19 Kawasan Tanpa Rokok Ditujukan Agar Seluruh Komponen Sekolah Tidak Sembarangan Untuk Merokok	47
Tabel 4.20 Seluruh Komponen Sekolah Mendapatkan Informasi	

Kawasan Tanpa Rokok Melalui Penyuluhan Langsung	48
Tabel 4.21 Seluruh Komponen Sekolah Mendapatkan Informasi	
Kawasan Tanpa Rokok Melalui Media Cetak/Elektronik.....	49
Tabel 4.22 Seluruh Komponen Sekolah Mengikuti Sosialisasi	
Yang Berkaitan Dengan Kawasan Tanpa Rokok	49
Tabel 4.23 Seluruh Komponen Sekolah Mendapatkan Penyuluhan	
Tentang Kawasan Tanpa Rokok Secara Rutin	50
Tabel 4.24 Memberikan Perlindungan Efektif Dari Bahaya Rokok.....	50
Tabel 4.25 Melindungi Hak Asasi Setiap Orang Agar Terlindungi	
Dari Paparan Asap Rokok	51
Tabel 4.26 Meningkatkan Kebersihan Lingkungan.....	51
Tabel 4.27 Melindungi Kesehatan Dari Dampak Asap Rokok Secara	
Langsung	52
Tabel 4.28 Melindungi Kesehatan Dari Dampak Asap Rokok Secara	
Tidak Langsung	52
Tabel 4.29 Mendapatkan Pengawasan Internal Atas Terselenggaranya	
Kawasan Tanpa Rokok.....	53
Tabel 4.30 Pengawasan Dalam Pengurangan Asap Rokok Oleh Pemerintah	
Daerah Sudah Dilaksanakan Dengan Baik.....	54
Tabel 4.31 Pengawasan Terhadap Sekolah Oleh Pemerintah Daerah	
Sudah Berjalan Sebagaimana Mestinya	54
Tabel 4.32 Mengingatkan Perokok Untuk Tidak Merokok Di Kawasan	
Tanpa Rokok.....	55
Tabel 4.33 Melaporkan Kepada Instansi Berwenang Ketika Terjadi	
Pelanggaran	55
Tabel 4.34 Seluruh Komponen Sekolah Akan Mendapatkan Sanksi	
Apabila Melanggar Peraturan	56
Tabel 4.35 Pemberian Sanksi Bagi Yang Melanggar Sudah Berjalan	
Dengan Baik	56
Tabel 4.36 Daftar Nama Informan Penelitian	58
Tabel 4.37 Deskripsi data hasil wawancara	58

Tabel 4.38 Data Responden.....	62
Tabel 4.39 Rekapitulasi Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dalam Menumbuhkan Kesadaran Hukum di Lingkungan Sekolah Kelurahan Muntang Tapus Prabumulih Dalam Indikator Ketepatan Sasaran.....	63
Tabel 4.40 Kriteria Interpretasi Skor Persentase	64
Tabel 4.41 Rekapitulasi Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dalam Menumbuhkan Kesadaran Hukum di Lingkungan Sekolah Kelurahan Muntang Tapus Prabumulih Dalam Indikator Sosialisasi Program.....	65
Tabel 4.42 Kriteria Interpretasi Skor Persentase	66
Tabel 4.43 Rekapitulasi Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dalam Menumbuhkan Kesadaran Hukum di Lingkungan Sekolah Kelurahan Muntang Tapus Prabumulih Dalam Indikator Tujuan Program.....	67
Tabel 4.44 Kriteria Interpretasi Skor Persentase	68
Tabel 4.45 Rekapitulasi Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dalam Menumbuhkan Kesadaran Hukum di Lingkungan Sekolah Kelurahan Muntang Tapus Prabumulih Dalam Indikator Pemantauan Program	68
Tabel 4.46 Kriteria Interpretasi Skor Persentase	70
Tabel 4.47 Rata-Rata Rekapitulasi Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dalam Menumbuhkan Kesadaran Hukum di Lingkungan Sekolah Kelurahan Muntang Tapus Prabumulih Dalam Indikator Sosialisasi Program.....	70
Tabel 4.48 Kriteria Penilaian Skor Persentase	71

Tabel 4.49 Rekapitulasi Data Hasil Wawancara	72
Tabel 4.50 Hasil Uji Validitas Angket Variabel.....	74
Tabel 4.51 Interpretasi Validitas Angket Variabel	76
Tabel 4.52 Hasil Uji Reliabilitas Angket Variabel.....	77
Tabel 5.53 Data Responden SMP YPS Prabumulih dan SMK YPS Prabumulih	78
Tabel 5.54 Rata-Rata Rekapitulasi Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dalam Menumbuhkan Kesadaran Hukum di Lingkungan Sekolah Kelurahan Muntang Tapus Prabumulih	80

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 2.1 Kerangka Berpikir.....	19
Bagan 2.2 Alur Penelitian	20

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Usul Judul Pembimbing 1
- Lampiran 2 : Usul Judul Pembimbing 2
- Lampiran 3 : Persetujuan Judul Oleh Koordinator Program Studi
- Lampiran 4 : Perubahan Judul Skripsi
- Lampiran 5 : Kesediaan Pembimbing 1
- Lampiran 6 : Kesediaan Pembimbing 2
- Lampiran 7 : Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 8 : Persetujuan Seminar Usul Penelitian
- Lampiran 9 : Perbaikan Seminar Usul Penelitian
- Lampiran 10 : Telah Dilaksanakan Seminar Usul Penelitian
- Lampiran 11 : Surat Izin Penelitian Dekan FKIP Universitas Sriwijaya
- Lampiran 12 : Surat Izin Penelitian Dinas Pendidikan
- Lampiran 13 : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian Dari Sekolah
- Lampiran 14 : Persetujuan Seminar Hasil Penelitian
- Lampiran 15 : Perbaikan Seminar Hasil Penelitian
- Lampiran 16 : Telah Dilaksanakan Seminar Hasil Penelitian
- Lampiran 17 : Surat Persetujuan Ujian Skripsi
- Lampiran 18 : Perbaikan Ujian Skripsi
- Lampiran 19 : Telah Dilaksanakan Ujian Skripsi
- Lampiran 20 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 21 : Kisi-Kisi Instrumen Angket
- Lampiran 22 : Instrumen Angket
- Lampiran 23 : Kisi-Kisi Instrumen Wawancara
- Lampiran 24 : Instrumen Wawancara
- Lampiran 25 : Foto-Foto Pada Saat Penelitian

Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dalam Menumbuhkan Kesadaran Hukum di Lingkungan Sekolah Kelurahan Muntang Tapus Prabumulih

Oleh

Renita Tamara Andina

Nomor Induk Mahasiswa 06051181621062

Pembimbing: (1) Dra. Hj. Umi Chotimah, M.Pd., Ph.D

(2) Kurnisar, S.Pd., M.H

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan peraturan daerah no 1 tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok dalam menumbuhkan kesadaran Hukum di lingkungan sekolah di kelurahan Muntang Tapus Prabumulih. Penelitian ini menggunakan metode bersifat deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 82 orang dengan menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu sampel berdasarkan tujuan tertentu, maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 82 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, angket, dan wawancara. Untuk mengetahui efektivitas penerapan peraturan daerah no 1 tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok dalam menumbuhkan kesadaran Hukum di lingkungan sekolah di kelurahan Muntang Tapus Prabumulih digunakan teknik analisis data dan statistik deskriptif berdasarkan kriteria interpretasi skor efektif ($\geq 25,5$) dan tidak efektif ($< 25,5$). Hasil analisis data dari ketiga teknik pengumpulan data dapat disimpulkan bahwa penerapan peraturan daerah no 1 tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok dalam menumbuhkan kesadaran Hukum di lingkungan sekolah di kelurahan Muntang Tapus Prabumulih dapat terlaksana dengan efektif dengan rata-rata 97.35%.

Kata kunci : Efektivitas, Kesadaran Hukum, Peraturan Daerah No 1 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok

Pembimbing 1,



Dra. Hj. Umi Chotimah, M.Pd., Ph.D
NIP. 196312211989112001

Pembimbing 2,



Kurnisar, S.Pd., M.H
NIP. 19763052002121011

Mengetahui,
Koordinator Program Studi PPKn



Sulkipani, S.Pd., M.Pd
NIP. 198707042015041002

**Effectiveness Of The Application Of Regional Number 1 Of 2017
Concerning Non Smoking Areas In Growing Legal Awareness In The
School Environment In The Village Of Muntang Tapus Prabumulih
By**

Renita Tamara Andina

Student ID Number 06051181621062

Advisors: (1) Dra. Hj. Umi Chotimah, M.Pd., Ph.D

(2) Kurnisar, S.Pd., M.H

Pancasila and Civic Education Study Program

ABSTRACT

This study aims to determine the effectiveness of the application of regional number 1 of 2017 concerning non smoking areas in growing legal awareness in the school environment in the village of Muntang Tapus Prabumulih. This study uses a descriptive method with a quantative approaching. The population of this study amount 82 people with using the sample techniques namely purposive sampling, then the total of samples in this study were 82 people. Data collection techniques which used as documentation, questionnaires, and interviews. To determine the effectiveness of the application of regional number 1 of 2017 concerning non smoking areas in growing legal awareness in the school environment in the village of Muntang Tapus Prabumulih used desciptive analysis and statiscal techniques based on the criteria for interpretation of effective scores ($\geq 25,5$) and ineffective ($\geq 25,5$). The results of data analysis from the third techniques of data collection can be concluded that the effectiveness of the application of regional number 1 of 2017 concerning non smoking areas in growing legal awareness in the school environment in the village of Muntang Tapus Prabumulih can be carried out effectively with an average of 97.35%.

Keywords : Effectiveness, Legal Awareness, Regional Regulation Number 1 of 2017 concerning non smoking areas

Advisor 1,




Dra. Hj. Umi Chotimah, M.Pd., Ph.D
NIP. 196312211989112001

Advisor 2,



Kurnisar, S.Pd., M.H
NIP. 19763052002121011

Approve of,
Coordinator Of PPKn Study Program



Sulkipani, S.Pd., M.Pd
NIP. 1987070420150410

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota yang sehat menjadi sebuah keinginan dan dambaan untuk masyarakat yang tinggal di dalam wilayah tersebut karena kesehatan ialah faktor utama yang penting bagi manusia dengan adanya lingkungan yang sehat dan bersih maka bisa menentukan baik buruknya seseorang, bagus atau tidaknya suatu daerah ataupun negara. Menurut Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi : “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Dengan adanya pasal tersebut maka hal mengenai kesehatan adalah salah satu cara untuk pembangunan nasional di suatu daerah ataupun negara.

Pembangunan nasional tersebut sebagai cara untuk meningkatkan kualitas dari segi sumber daya manusia yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Bangsa Indonesia memiliki cara-cara untuk memulihkan kembali kebijakan mengenai sebuah pembangunan di semua bidang agar terjadinya suatu perubahan yang mengalami kemajuan kearah tujuan yang ingin dicapai.

Kota Prabumulih merupakan salah satu kota yang terdapat di provinsi Sumatera Selatan dan sudah menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok akan tetapi kota Prabumulih masih saja menghadapi permasalahan mendasar yaitu asap rokok. Tentu saja ini menjadi urusan semua orang dan pemerintah daerah terkhusus untuk menemukan solusi dari permasalahan mengenai bahaya asap rokok. Perkembangan kota Prabumulih sudah cukup pesat ditandai dengan pertumbuhan penduduk yang berada di sebuah kawasan kota Prabumulih. Pertumbuhan setiap penduduk membawa dampak bagi lingkungan seperti pencemaran udara yang diakibatkan oleh asap rokok. Pertumbuhan penduduk yang berkembang dengan pesat tentunya akan menjadi masalah bagi pemerintah daerah yaitu salah satunya kebiasaan untuk merokok pada tempat yang telah

disahkan menjadi kawasan tanpa rokok. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk mengatasi permasalahan pencemaran udara yang ada di daerah tersebut.

Kebiasaan merokok sudah menjadi budaya pada bangsa kita. Remaja, dewasa, bahkan anak-anak sudah tidak asing lagi dengan benda mematikan tersebut, maka tidak heran banyak masyarakat yang sudah tidak segan lagi merokok di sebuah tempat yang seharusnya menjadi kawasan tanpa rokok. Masyarakat seringkali tidak memikirkan efek yang ditimbulkan dari asap yang dihasilkan karena bukan hanya beresiko untuk kesehatan diri kita sendiri tetapi juga beresiko kesehatan orang lain seperti kebiasaan masyarakat yang merokok di angkutan umum, tempat kerja, dan wilayah kawasan tanpa rokok yang telah ditentukan sehingga ada sebagian masyarakat yang tidak merokokpun ikut merasakan dan menghisap sebuah asap rokok dari perokok tersebut. Larangan untuk seseorang tidak merokok memang tidak bersifat formal akan tetapi hanya ditekankan agar tidak merokok di tempat-tempat umum.

Rokok menjadi isu yang tidak pernah tuntas penanganannya, rokok telah menjadi bagian dari budaya yang ada dalam masyarakat di Indonesia, tentu saja rokok ini sangat membahayakan bagi setiap orang karena akan terkena penyakit seperti kanker, serangan jantung, bahkan bisa menghilangkan nyawa seseorang, hal tersebut masih belum bisa masyarakat pahami bahwa merokok itu sangat merugikan diri sendiri (dalam <http://promkes.kemkes.go.id/promosi-kesehatan> diakses pada tanggal 22 Agustus 2019)

Pemerintah memiliki cara untuk menentukan suatu kebijakan/regulasi yang bisa diterapkan, gunanya untuk mencegah serta menanggulangi efek dari bahayanya merokok tersebut diantaranya melalui sebuah Undang-Undang No. 36 Tahun 2009. Berdasarkan dari kebijakan tersebut, salah satu dari kebijakan yang wajib diterapkan oleh semua daerah yang ada di Indonesia ialah pemerintah daerah wajib menentukan suatu kawasan tanpa rokok yang bisa diawali dari institusi kesehatan, pendidikan dan tempat-tempat umum yang lainnya. Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) berbunyi :

“Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”. (dalam Sinar Grafika, 2015: 42)

Sesuai dengan kebijakan tersebut, pemerintah kota Prabumulih menyatakan upaya/cara untuk mencegah agar bisa melindungi kesehatan untuk masyarakat baik yang merokok maupun tidak merokok karena kepulan dari asap rokok ialah mengandung salah satu zat yang berbahaya untuk kesehatan manusia baik perokok aktif ataupun perokok pasif yakni adanya zat adiktif dengan demikian perlu adanya peraturan mengenai kawasan tanpa rokok. Peraturan daerah Kota Prabumulih No 1 Tahun 2017 yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi:

“Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya termasuk rokok elektrik yang dihasilkan tanaman *Nicotiana Tobacum*, *Nicotiana, rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar, zat adiktif, atau tanpa bahan tambahan” (dalam [http:// ppid.kemendagri.go.id /front/dokumen/detail/300022872](http://ppid.kemendagri.go.id/front/dokumen/detail/300022872) diakses pada tanggal 15 Agustus 2019)

Setelah disahkannya peraturan daerah Kota Prabumulih No 1 Tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok pada hari Senin, 30 Januari 2017 maka dari itu terdapat tujuh titik yang menjadi kawasan tanpa rokok yang tercantum dalam Pasal 9, yaitu:

“tempat yang menjadi tujuh titik kawasan tanpa rokok (1) tempat umum; (2) tempat kerja; (3) tempat ibadah; (4) tempat anak bermain; (5) angkutan umum; (6) tempat proses belajar mengajar (7) fasilitas pelayanan kesehatan” (dalam [http:// ppid.kemendagri.go.id/ front/dokumen/detail/300022872](http://ppid.kemendagri.go.id/front/dokumen/detail/300022872) diakses pada tanggal 15 Agustus 2019)

Sehingga dengan ditetapkannya peraturan mengenai hal tersebut maka semua masyarakat harus patuh dan taat pada aturan yang mengatur tentang kawasan tanpa rokok karena berdasarkan Undang-Undang Kesehatan No. 36/2009 mengenai kebijakan yang wajib diimplementasikan oleh seluruh daerah di Indonesia adalah menetapkan kawasan tanpa rokok yang dapat dimulai yakni salah satunya dari institusi pendidikan. Institusi pendidikan merupakan salah satu dari tujuh tempat yang menjadi prioritas kawasan tanpa rokok seperti pada kelurahan Muntang Tapus Prabumulih yang terdapat dua sekolah yaitu SMP YPS

Prabumulih dan SMK YPS Prabumulih yang telah mendukung perda kawasan tanpa rokok. Dengan adanya perda kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah kelurahan Muntang Tapus Prabumulih maka mendukung pelaksanaan kawasan tanpa rokok secara efektif.

Peneliti terdahulu yang dijadikan sumber informasi dan bahan acuan ialah oleh Pewara Noor Afridha (2018) yang berjudul “Efektivitas Kebijakan Kawasan Bebas Asap Rokok di Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang” hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam pembuatan suatu kebijakan tentunya untuk menggapai tujuan tidak jarang faktor suatu lingkungan yang ingin membua tujuan agar tercapai, untuk itu diperlukan sebuah tolak ukur untuk dapat mengetahui seberapa jauh tingkat suatu keberhasilan dari kebijakan tersebut karena berangkat dari kekhawatiran dari setiap orang melihat suatu kondisi yang menjadi perhatian ketika kebiasaan orang yang merokok terjadi di desa tersebut baik orang yang sudah lanjut usia, remaja, serta sudah merambat ke anak-anak usia dini sehingga dikeluarkanlah kebijakan mengenai kawasan tanpa rokok . (dalam <http://eprints.unm.ac.id> diakses pada tanggal 29 Januari 2019)

Penelitian yang dilakukan oleh Yuliandri Dewi (2015) yang berjudul “Implementasi Peraturan Kota Palembang No 7 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok”, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat orang yang merokok di tempat yang telah ditetapkan sebagai kawasan bebas rokok yaitu area masjid agung, dalam penerapannya pihak dari yayasan tersebut tidak tersedianya asbak dan ruangan khusus merokok di sekitar masjid serta sudah melarang pengunjung untuk merokok dimana pelarang tersebut sudah diberikan secara lisan maupun secara tertulis (dalam <http://jurnal.fh.unila.ac.id> diakses pada tanggal 19 Februari 2019)

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Fernando Ricky (2016) dengan berjudul “Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Pandanaran Kota Semarang”, hasil dari penelitian tersebut membuktikan bahwa implemementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di pusksesmas Pandaran tersebut telah berjalan dengan cukup baik akan tetapi dalam pelaksanaannya masih memiiki kekurangan Kepentingan setiap individu untuk mendapatkan udara yang

sehat dan bersih seperti yang diinginkan semua orang bisa membawa pengaruh terhadap berjalannya sebuah kebijakan dalam pelaksanaannya kebijakan di puskesmas tersebut sudah menempelkan poster-poster dan himbauan kawasan tanpa rokok dan juga sosialisasi ke masyarakat sesuai dengan disahkannya perda kota Semarang mengenai kawasan tanpa rokok (dalam <http://ejournal3.undip.ac.id> diakses pada tanggal 4 Februari 2019)

Berdasarkan peneliti terdahulu dapat disimpulkan bahwa dengan adanya aturan atau kebijakan kawasan tanpa rokok yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sudah selayaknya kita bisa sadar diri bahwa adanya titik-titik yang dilarang untuk merokok tidak hanya itu pemerintah dan setiap orang harus ikut andil untuk mendapatkan udara yang sehat dan juga bersih dengan mematuhi aturan yang ada, hal ini juga diperlukan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat seperti sosialisasi mengenai edukasi mengenai bahayanya asap rokok dan juga kawasan yang dilarang merokok.

Studi pendahuluan yang peneliti lakukan pada tanggal 29 Juli 2019 dimulai dengan melakukan penyebaran angket sederhana kepada beberapa responden (10 orang), setelah peneliti menyebarkan angket sederhana, peneliti mendapatkan hasil dari penyebaran angket kepada 10 responden tersebut, dari 10 responden didapatkan bahwa 7 dari elemen yang ada di lingkungan sekolah kelurahan muntang tapus Prabumulih tersebut merupakan perokok aktif dan 3 lainnya sudah berhenti merokok sejak satu tahun yang lalu kemudian data yang didapatkan dari responden yang menyatakan bahwa mereka mengetahui rokok itu berbahaya untuk kesehatan akan tetapi mereka masih melakukan hal tersebut. Selanjutnya responden yang merupakan perokok aktif pada saat mengisi angket mereka mengetahui keberadaan tentang Peraturan Daerah Kota Prabumulih tentang kawasan tanpa rokok akan tetapi responden yang ada tersebut beranggapan bahwa peraturan daerah Kota Prabumulih tentang kawasan tanpa rokok belum berjalan dengan baik, disini peneliti hanya menanyakan pertanyaan sederhana, tidak menanyakan hal yang lebih kompleks.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara pada tanggal 6 Agustus 2019 kepada N, setelah peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur kepada N,

peneliti mendapatkan bahwa N adalah seorang perokok aktif yang sudah merokok lebih dari satu tahun, N menjelaskan bahwa ia tau jika merokok itu berbahaya untuk dirinya akan tetapi masih saja dilakukannya dikarenakan sudah terbiasa merokok dan jika tidak merokok maka ia merasa mulutnya tidak enak dan terasa asam, kemudian N tidak tahu jika adanya keberadaan dari peraturan daerah yang mengatur tentang kawasan tanpa rokok sehingga N merokok di salah satu titik kawasan tanpa rokok yaitu saat berkendara, setelah itu N beranggapan jika peraturan daerah tersebut belum berjalan dengan baik dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah atau dinas kesehatan, sedangkan jawaban dari A, peneliti mendapatkan jika A adalah seorang perokok aktif yang sudah merokok kurang dari satu tahun, A juga mengetahui dampak negatif yang akan terjadi untuk dirinya terutama kesehatannya karena A juga memiliki alasan yang sama dengan N jika tidak merokok sehari saja maka A merasa mulutnya akan terasa asam, kemudian A mengetahui akan keberadaan peraturan daerah mengenai kawasan tanpa rokok akan tetapi A beranggapan bahwa peraturan daerah tersebut belum berjalan dengan baik.

Berdasarkan dari data yang peneliti dapatkan bahwasannya setiap orang masih belum memahami keberadaan peraturan tentang kawasan tanpa rokok bahkan ada yang sama sekali tidak memahami keberadaan peraturan/kebijakan tersebut sehingga terjadinya suatu pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh elemen sekolah yang membuat peraturan tersebut dirasa kurang efektif.

Berdasarkan pemaparan masalah di atas, peneliti merasa tertarik untuk mengetahui seberapa efektivitas penerapan Peraturan Daerah yang berada di Kelurahan Muntang Tapus Prabumulih Barat, dengan judul efektivitas Penerapan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok dalam menumbuhkan kesadaran hukum di lingkungan sekolah Kelurahan Muntang Tapus Prabumulih.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ialah bagaimana efektivitas penerapan Peraturan Daerah

No 1 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok dalam menumbuhkan kesadaran hukum di lingkungan sekolah Kelurahan Muntang Tapus Prabumulih ?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan maka yang menjadi tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui efektivitas penerapan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok dalam menumbuhkan kesadaran hukum di lingkungan sekolah Kelurahan Muntang Tapus Prabumulih.

1.4 Manfaat

1.4.1 Secara teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi yang membaca, tidak hanya bagi peneliti, akan tetapi juga dapat memberi saran kepada pemerintah agar peraturan yang telah disepakat bersama menjadi efektif.

1.4.2 Secara Praktis

1.4.2.1 Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk pemerintah agar bisa berjalannya efektivitas penerapan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok dalam menumbuhkan kesadaran hukum di lingkungan sekolah Kelurahan Muntang Tapus Prabumulih dengan cara sosialisasi serta komunikasi kepada elemen sekolah.

1.4.2.2 Bagi Elemen Sekolah

Diharapkan agar elemen sekolah lebih ditingkatkan lagi mengenai peraturan kawasan tanpa rokok seperti memasang spanduk sehingga dapat dibaca dan diterapkan di lingkungan sekolah kelurahan Muntang Tapus Prabumulih.

1.4.2.3 Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan tentang pengalaman agar dapat mengetahui efektivitas penerapan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok dalam menumbuhkan kesadaran hukum di lingkungan sekolah Kelurahan Muntang Tapus Prabumulih.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, Abu. (2010). *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Ahmad, Ibrahim. (2018). *Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Universitas Gorontalo. [internet]. Tersedia di (<http://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/download/94/91>). Diakses pada tanggal 16 Agustus 2019
- Anonim. (2016). *Promosi Kesehatan*. [internet]. Tersedia di (<http://promkes.kemkes.go.id/promosi-kesehatan>) diakses pada tanggal 22 Agustus 2019.
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta:Rineka Cipta.
- Dewi, Yuliandari. (2015). *Implementasi Peraturan Kota Palembang No 7 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok*. Universitas Lampung. [internet]. Tersedia di : (<http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/han/article>). Diaks es pada tanggal 19 Februari 2019.
- Fernando, Ricky dan Aufarul Marom. (2015). *Implementasi Kebijakan Tanpa Rokok di Puskesmas Pandanaran Kota Semarang*. Universitas Diponegoro [internet]. Tersedia di: (<http://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view>). Diakses pada tanggal 4 Februari 2019.
- Immortal Publisher. (2013). *UUD 1945 dan Perubahannya*. Yogyakarta: Immortal Publisher
- Jibril, Ahmad. (2012). *Efektivitas Program Perpuseru di Perpustakaan Umum Kabupaten Pemekasan*. Universitas Airlangga [internet]. Tersedia di (<http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-In2adb377f70full.pdf>). Diakses pada tanggal 16 Agustus 2019
- Kamaruddin. (2016). *Membangun Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcement* . [internet]. Tersedia di: (<http://ejournal.iainkendari.ac.id/al-adl/article/download/683/629>). Diakses pada tanggal 18 Desember 2019)

- Makmur. (2015). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Nawawi, Hadari. (1996). *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Pewara, Afridha Noor. (2018). *Efektivitas Kebijakan Kawasan Bebas Asap Rokok di Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang*. Universitas Negeri Makassar. [internet]. Tersedia di: (<http://eprints.Unm.ac.id/10750/1/Jurnal.pdf>). Diakses pada tanggal 29 Januari 2019
- Rosana, Ellya. (2014). *Kepatuhan Hukum sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*. IAIN Raden Intan Lampung. [internet]. Tersedia di : (<http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/download>). Diakses pada tanggal 13 Agustus 2019
- Sinar Grafika. (2015). *Amandemen Undang-Undang Pemda*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Siregar, N. (2010). *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Siswanto. (2010). *Pengantar Manajemen*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono. (1892). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta : CV Rajawali
- Subagyo, Joko. (2011). *Metode dalam Penelitian dan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung : CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung :Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung :Alfabeta.
- Supardi. (2013). *Sekolah Efektif Konsep Dasar dan Praktiknya*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Usman. (2011). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara

- Usman, Atang Hermawan. (2014). *Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai aktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia*. [internet]. Tersedia di (<http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/download/74/55>). Diakses pada tanggal 18 Agustus 2019
- Walikota Provinsi Sumatera Selatan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2017. [internet]. Tersedia di (<http://ppid.kemendagri.go.id/front/dokumen/detail/300022872>). Diakses pada tanggal 16 Agustus 2019.
- Widi, R.K. (2010). *Asas Metodologi Penelitian*. Surabaya : Graham Ilmu